

REGISTRASI	
NO.	136/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 25 September 2024
Jam	: 10:30 WIB

Jakarta, 18 September 2024

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di -

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, Jakarta Pusat, 10110.

Hal : Permohonan Uji Materiil Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588), terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang dimohonkan oleh:

Nama : **SYUKUR DESTIELI GULO, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Bukit Tinggi, RT/RW : 000/000, Kel/Desa: Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moro'o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara.
E-Mail : syukurdestieligulo@gmail.com

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”*

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: *“Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut **L. A. Marpaung** “...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara.

Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut **A.F. Sumadi, dkk.**, "Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut **Mahfud MD**, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.

3. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh **Pemohon** pada poin 2 di atas, antara lain:

3.1. Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semula berbunyi: *"Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:"* dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: *"2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".*

Putusan *a quo* juga memaknai secara bersyarat ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semula berbunyi: *"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan."* dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: *"3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran*

Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".

- 3.2. Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang semula berbunyi: *"Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi: *"Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;"*
- 3.3. Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang semula berbunyi: *"Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: d. berakhir masa jabatannya;"* dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi:
 - *Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan";*

- *Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai** “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;*
- 3.4. Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, merumuskan norma baru terhadap ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang semula berbunyi: *“Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.”* dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah, menjadi:
- *Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah **konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut:***
 - a. *tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;*
 - b. *daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;*
4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 3 tersebut diatas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya **Pemohon**
5. Bahwa **Pemohon** mengajukan *Judicial Review* Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015, yang berbunyi:
- “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan*

dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **Pemohon** *in casu* pengujian konstitusional Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara."*

2. Bahwa **Pemohon** adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki **hak memilih** pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan mendatang, hal mana telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 002, Desa

Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moro'o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
 - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur:

"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;*
4. Bahwa **Pemohon** memiliki hak Konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."*

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka **Pemohon** memiliki hak Konstitusional yaitu:

- 4.1. Hak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis;
 - 4.2. Hak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - 4.3. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
5. Bahwa **Pemohon** memiliki **Hak Memilih** pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang merupakan hak konstitusional yang berdasar pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang merupakan hak konstitusional yang berdasar pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, dan oleh karenanya hak konstitusional *a quo* harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hal mana telah dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi *“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”* tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap **Pemilihan** demokratis yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena rumusan pasal *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016), yang berbunyi:
- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
 - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 merupakan norma hukum berpasangan yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Ketentuan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 merupakan norma hukum primer yaitu norma hukum yang berisi larangan, sehingga menimbulkan akibat hukum apabila pasal *a quo* dilanggar. Sementara Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 merupakan norma hukum sekunder yang berisi akibat hukum berupa ancaman pidana atas pelanggaran terhadap Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016.

Larangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 merupakan tindak pidana Pemilihan karena pelanggar dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015.

8. Bahwa Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 selaku norma hukum primer merumuskan agar "Pejabat negara, **pejabat daerah**, pejabat aparatur sipil negara, **anggota TNI/POLRI**, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon." Sementara Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 selaku norma sekundernya tidak memuat frasa "**pejabat daerah**" dan frasa "**TNI/POLRI**" sehingga **pejabat daerah, serta TNI/POLRI** tidak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal *a quo*, padahal Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 **jelas melarang pejabat daerah, serta TNI/POLRI untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;**
9. Bahwa ketiadaan frasa "**pejabat daerah**" dan "**anggota TNI/POLRI**" dalam Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2016, tidak menjamin **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** dalam mematuhi larangan yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, sehingga pelanggaran dalam jabatan *a quo* berpotensi tidak dapat ditindak dan diproses secara hukum sepanjang Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak dimaknai oleh Mahkamah

sehingga mencakup pelanggaran **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** terhadap Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016.

Selanjutnya, Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak menjamin netralitas **pejabat daerah** serta **anggota TNI/POLRI** dalam **Pemilihan**, karena memang pelanggaran terhadap netralitas dalam jabatan *a quo* hal mana diatur dalam Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016, tidak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015.

10. Bahwa dengan tidak terjaminnya kepatuhan **pejabat daerah** maupun **anggota TNI/POLRI** terhadap larangan dalam Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016, sekaligus tidak menjamin netralitas **pejabat daerah** serta **anggota TNI/POLRI** dalam **Pemilihan**. Hal tersebut jelas berpotensi merugikan hak konstitusional **Pemohon** untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis berdasarkan asas umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian **Pemohon** jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

III. FAKTA YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

1. Bahwa **Pemohon** merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait fakta yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah mengalami beberapa kali perubahan melalui:
 - 1.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 1.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 1.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015 berbunyi:

(1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan

yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

- (2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan pasal *a quo* kemudian mengalami perubahan dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Pejabat negara, **pejabat daerah**, pejabat aparatur sipil negara, **anggota TNI/POLRI**, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 berbunyi:

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

3. Bahwa Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015 hal mana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 2016 merupakan norma hukum yang tidak dapat dipisahkan

keberadaannya dengan rumusan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015, karena Pasal 71 mengatur perbuatan yang dilarang, sementara Pasal 188 berisi sanksi yang berupa ancaman pidana.

Namun, dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 terdapat frasa tambahan yakni "**pejabat daerah**" serta "**anggota TNI/POLRI**", sementara Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak memiliki frasa tersebut dalam rumusannya karena memang pasal *a quo* tidak turut diubah dalam UU No. 10 Tahun 2016.

4. Bahwa permohonan ini diajukan agar Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 dirumuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dengan penambahan frasa mengenai **pejabat daerah** serta "**anggota TNI/POLRI**".

IV. ALASAN PERMOHONAN

A. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa **Pemohon** memiliki hak Konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota **dipilih secara demokratis.***"
2. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 (hlm. 55), memberikan makna frasa "dipilih secara demokratis" yaitu:

"...Menurut Mahkamah, makna frasa "dipilih secara demokratis", baik menurut *original intent* maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada saat dilakukan perubahan UUD 1945 terdapat adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah sistem pemilihan Kepala Daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem

perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan *opened legal policy* dari pembentuk Undang-Undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda.”

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan *a quo*, maka makna “dipilih secara demokratis” berarti dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD yang mana penentuan metode pemilihan secara demokratis merupakan *open legal policy* dari pembentuk undang-undang. Jika demikian, mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut **Pemilihan** adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.*”

Selanjutnya, Pemilihan secara demokratis menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2015 yaitu: “*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*” Dengan demikian, Pemilihan secara demokratis berarti pemilihan yang dilaksanakan melalui pemungutan suara rakyat berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis melalui pemungutan suara rakyat melahirkan “**Hak Memilih**” sebagai hak Konstitusional yang dimiliki oleh rakyat termasuk didalamnya **Pemohon**. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 (hlm. 35), sebagaimana pertimbangan tersebut diikuti oleh Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014 (hlm. 30), yang menyatakan:

“...bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

5. Bahwa selain pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, dan Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014 di atas, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), menyatakan dengan tegas: “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang*

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 (hlm. 35), dan Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014, serta Pasal 43 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tersebut, maka “**Hak Memilih**” merupakan Hak Konstitusional sekaligus sebagai Hak Asasi warga negara termasuk di dalamnya **Pemohon**.

Selanjutnya dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan: “*Untuk dapat menggunakan **hak memilih**, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*” Dalam hal ini, **Pemohon** merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih, hal mana dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemohon.

6. Bahwa dengan berlakunya Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi: “*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*” tidak menjamin **Hak Memilih Pemohon** dalam Pemilihan yang demokratis berasaskan *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* dari potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI**, karena memang pasal *a quo* tidak mencakup sanksi pidana terhadap pelanggaran netralitas dari **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI**, padahal menurut Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam **Pemilihan**;
7. Bahwa Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 harus sinkron, koheren atau bersesuaian dengan konstruksi Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 karena kedua pasal *a quo* merupakan norma hukum berpasangan terdiri atas norma hukum primer dan norma hukum sekunder.

Meminjam konsep norma hukum berpasangan dari **Maria Farida Indrati S (2020, hlm. 31, menurutnya:**

“**Norma hukum berpasangan** adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu **norma hukum primer** dan **norma hukum sekunder**. **Norma hukum primer** adalah norma hukum yang berisi aturan/ patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Sementara **norma hukum sekunder** adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila **norma primer** itu tidak dipenuhi, atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu

norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer.

8. Bahwa konsep norma hukum berpasangan tersebut sejalan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, pada poin 112 menyatakan: *“Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.”*
9. Bahwa Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 seharusnya sinkron, koheren atau bersesuaian dengan konstruksi Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
 - (1) *Pejabat negara, **pejabat daerah**, pejabat aparatur sipil negara, **anggota TNI/POLRI**, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
 - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
 - (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
 - (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
 - (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - (6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam Pasal 71 ayat (1) UU *a quo* terdapat frasa **“pejabat daerah”** dan **“anggota TNI/POLRI”** sehingga rumusan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 semestinya mengandung kedua frasa tersebut.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 telah jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi: *“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”*

B. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa **Pemohon** memiliki hak konstitusional untuk memilih kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil, hal mana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”*

Sejak Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XXI/2022 (hlm. 38-39) Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim **Pemilu** dengan Rezim **Pemilihan**. Beberapa praktik ber hukum yang menurut Mahkamah menjadi argumentasi dasar dalam perubahan penafsiran adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara *de jure* dan *de facto* dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Satu-satunya norma dalam UUD 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 22E UUD 1945 ayat (5) yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”;
- 2) UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik.

Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal.

- 3) Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah. Dalam praktik pun tidak ada perbedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang *notabene* adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh praktik bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tanpa membeda-bedakan yurisdiksi absolut-nya;
 - 4) Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang diusung partai politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun pemilih (pemilik hak suara), dapat memahami dan mengikuti/menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, menurut Mahkamah dalam implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah;
 - 5) Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika Negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda;
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-XXI/2022 (hlm. 41-42) juga menyatakan dengan tegas yakni pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2015 menyatakan: *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”*

3. Bahwa sebagai pemilih, **Pemohon** berhak atas **Pemilihan** langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, oleh karenanya undang-undang harus memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap tercapainya hak dimaksud, termasuk dari potensi pelanggaran netralitas **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI**;
4. Bahwa netralitas **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** diatur dalam Pasal 71 UU No. 10 Tahun 106 yang berbunyi:
 - (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
 - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
 - (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
 - (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
 - (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - (6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
5. Bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut secara spesifik dan tegas melarang **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sementara sanksi pidana terkait pelanggaran pasal *a quo* diatur dalam Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi: *“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6*

(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

Memperhatikan rumusan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tersebut, maka tidak ditemukan frasa "**pejabat daerah**" dan frasa "**anggota TNI/POLRI**" sehingga pasal *a quo* tidak dapat ditegakkan terhadap **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** dalam hal terjadi pelanggaran netralitas, hal mana diatur dalam Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016.

6. Bahwa ketiadaan frasa "**pejabat daerah**" dan frasa "**anggota TNI/POLRI**" dalam rumusan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 berpotensi melanggar hak konstitusional **Pemohon** dalam **Pemilihan** yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena tidak menjamin kepatuhan **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** terhadap larangan dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016. Akibatnya, **Pemohon** tidak dapat memperjuangkan hak konstitusional tersebut dalam hal terjadi pelanggaran netralitas **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** terhadap Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, karena memang rumusan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak mencakup pelanggaran netralitas **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI**;
7. Bahwa Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 harus sinkron, koheren atau bersesuaian dengan konstruksi Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 karena kedua pasal *a quo* merupakan norma hukum berpasangan terdiri atas norma hukum primer dan norma hukum sekunder.

Meminjam konsep norma hukum berpasangan dari **Maria Farida Indrati S**, menurutnya:

"**Norma hukum berpasangan** adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu **norma hukum primer** dan **norma hukum sekunder**. **Norma hukum primer** adalah norma hukum yang berisi aturan/ patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Sementara **norma hukum sekunder** adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila **norma primer** itu tidak dipenuhi, atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer.

8. Bahwa konsep norma hukum berpasangan tersebut sejalan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, pada poin 112 menyatakan: "*Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan*

pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.”

9. Bahwa Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 seharusnya sinkron, koheren atau bersesuaian dengan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) *Pejabat negara, **pejabat daerah**, pejabat aparatur sipil negara, **anggota TNI/POLRI**, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.*
- (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam Pasal 71 ayat (1) UU *a quo* terdapat frasa “**pejabat daerah**” dan “**anggota TNI/POLRI**” sehingga rumusan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 semestinya mengandung kedua frasa tersebut.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 telah jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi: “*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

C. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa **Pemohon** memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
2. Bahwa tujuan pembentukan undang-undang salah satunya adalah untuk menjamin kepastian hukum, oleh karenanya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan: *“Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. Ketertiban dan kepastian hukum;”*

Secara teoretis, **Jan M. Otto**, menyatakan bahwa “kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu mesyaratkan sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Sementara menurut **Sudikno Mertokusumo**, “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun

hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan”.

Sedangkan **Van Apeldoorn** menyatakan dua hal mengenai kepastian hukum yaitu:

- 1) kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret.
- 2) kepastian hukum berarti perlindungan hukum.

Demikian **Satjipto Raharjo**, menyatakan “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu,”begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”.

3. Bahwa hak atas kepastian hukum sangat menentukan terhadap tercapainya Pemilihan yang demokratis berasaskan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karenanya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) harus memastikan norma hukum dalam Pemilihan menjamin hak-hak konstitusional **Pemohon** tersebut;
4. Bahwa hak **Pemohon** atas jaminan kepastian hukum terlanggar oleh berlakunya Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi: “*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*”

Norma hukum dalam Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 merupakan norma hukum sekunder karena mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer. Sementara norma hukum primer pasal *a quo* mengacu pada Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain*

dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
- (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

5. Bahwa ketentuan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 merupakan norma hukum primer yaitu norma hukum **yang berisi larangan**, sehingga menimbulkan akibat hukum apabila pasal *a quo* dilanggar. Sementara Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 merupakan norma hukum sekunder **yang berisi akibat hukum berupa ancaman pidana** atas pelanggaran terhadap Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016.

Sayangnya, konstruksi Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak sesuai, tidak koheren atau tidak konsisten dengan konstruksi Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 karena dalam Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak terdapat frasa **“pejabat daerah”** dan frasa **“anggota TNI/POLRI”**, padahal dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 secara spesifik dan tegas melarang **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

6. Bahwa dengan tidak terdapatnya frasa **“pejabat daerah”** dan frasa **“anggota TNI/POLRI”** dalam Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 selaku norma hukum sekunder, maka pasal *a quo* tidak konsisten dengan pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 selaku norma hukum primer. Hal tersebut juga berarti tidak terdapat jaminan penegakan hukum Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 terhadap **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI**.

Selain itu, dalam hal terjadi pelanggaran netralitas **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** hal mana diatur dalam Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016, apakah sanksi yang dapat diterapkan terhadapnya? Maka telah jelas dan nyata ketentuan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak mengandung kepastian hukum karena tidak mengandung sanksi terhadap pelanggaran netralitas **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI**, padahal **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

7. Bahwa ketiadaan frasa **“pejabat daerah”** dan **“anggota TNI/POLRI”** dalam rumusan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak memberikan

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak konstitusional **Pemohon** karena:

- 7.1. Berlakunya Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak menjamin tercapainya **Pemilihan** yang demokratis berasaskan *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* dari potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI**, karena memang pasal *a quo* tidak mencakup sanksi pidana terhadap pelanggaran netralitas dari **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI**, padahal menurut Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pemilihan.
 - 7.2. Ketiadaan frasa "**pejabat daerah**" dan "**anggota TNI/POLRI**" dalam rumusan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 berpotensi melanggar hak konstitusional **Pemohon** dalam **Pemilihan** yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena tidak menjamin kepatuhan **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** terhadap Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016. Akibatnya, **Pemohon** tidak dapat memperjuangkan hak konstitusional tersebut dalam hal terjadi pelanggaran netralitas **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** terhadap Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, karena memang rumusan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tidak mencakup pelanggaran netralitas **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI**.
8. Bahwa agar kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan oleh **Pemohon** tersebut, maka Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 harus ditafsirkan oleh Mahkamah agar rumusan pasal *a quo* mencakup pelanggaran **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** terhadap Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi: "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*"

V. ALASAN PROVISI

Pemeriksaan Permohonan Pemohon harus menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa kepastian hukum tentang sanksi pidana terkait pelanggaran netralitas **pejabat daerah** dan **anggota TNI/POLRI** dalam **Pemilihan** sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional **Pemohon**;
2. Bahwa larangan dalam Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 *j.o* Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 merupakan **Larangan dalam Kampanye** terhadap pejabat yang disebutkan dalam pasal *a quo* untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
3. Bahwa mengingat tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berdasarkan lampiran Peraturan *a quo*, Pelaksanaan Kampanye mulai pada hari Rabu, 25 September 2025 – hari Sabtu, 23 November 2024;
4. Bahwa Permohonan **Pemohon** *in casu* pengujian konstitusional Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 telah mendekati masa pelaksanaan kampanye, sehingga terdapat alasan mendesak untuk memprioritaskan pemeriksaan Permohonan *a quo*. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menyatakan:

“[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan *a quo* karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum.”

Oleh karena jadwal pelaksanaan kampanye sudah dekat, maka sangat logis dan beralasan menurut hukum untuk memprioritaskan pemeriksaan terhadap Permohonan **Pemohon**.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan Permohonan **Pemohon**.

VI. PETITUM

Dalam Provisi


1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemeriksaan Permohonan **Pemohon** menjadi Prioritas pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*" Sehingga bunyi Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menjadi: "*Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon



SYUKUR DESTIELL GULO, S.H.